

NAMA MEDIA
TANGGAL
KATEGORI

: Wacana
: 06 Januari 2024
: Hukum Tata Negara

Bahaya Intervensi dalam Revisi UU ITE

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jilid II resmi berlaku setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Januari 2024. Undang-undang itu menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE jilid II mengubah sejumlah ketentuan di UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa pasal kontroversial bertahan dalam UU ini, terutama pasal-pasal karet seperti pidana berita bohong.

Sebagai produk hukum, revisi sebuah undang-undang atau regulasi apapun merupakan keniscayaan. Bahkan, dengan revisi sekalipun, suatu ketentuan hukum akan tetap tertinggal dari dinamika sosial dan realitas kehidupan masyarakat. Revisi UU ITE layak dipandang sebagai sebuah kemajuan karena dengan demikian peraturan hukum tersebut berupaya mengikuti perkembangan yang terjadi dalam persoalan-persoalan hukum.

Menjadi problem baru ketika revisi UU ITE malah mempersempit ruang gerak di masyarakat. Beberapa poin krusial dan riskan dalam UU ITE revisi terbaru itu meliputi pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga intervensi pemerintah. Pasal-pasal terkait ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pasal karet karena tidak memberikan batasan regulasi yang presisi sebagai dasar tindakan.

Pada beberapa pasal lain, yang muncul justru aroma represif. Misalnya, Pasal 40A memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengintervensi penyelenggaraan sistem elektronik. Ayat (2) pasal tersebut mengatur pemerintah berwenang memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penyesuaian pada atau melakukan tindakan tertentu guna mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel dan inovatif.

Definisi adil, akuntabel dan inovatif sangat membuka peluang berbagai penafsiran sesuai kemauan pemerintah. Hal ini bisa membuka peluang diktatorisme dalam berbagai aspek kegiatan informasi melalui media sosial. Praktik itu diperkuat dengan kewenangan kepada penyidik kepolisian atau pejabat ASN tertentu di lingkungan pemerintah yang relevan di bidang ITE untuk menutup akun media sosial.

Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kontroversi, tidak berarti UU ITE versi terbaru tidak layak digunakan. UU bukan sebuah kitab suci yang tidak dapat diubah sama sekali. Pemberlakuan UU ITE versi revisi harus didasari dengan iktikad politik bahwa pembaruan-pembaruan selalu terbuka pada setiap kesempatan bergantung pada situasi sosial masyarakat. UU ITE tetap dibutuhkan pada era disrupsi digital ini.